PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
DESA PLAOSAN
Jl. Raya Plaosan No. 19 Desa Plaosan Kecamatan Babat 62271
Telp.-; email : kantor@plaosanbabat.com website : plaosanbabat.com

S A L I N A N

KEPALA DESA PLAOSAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor : 100.3.3/25/413.305.9/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DANA DESA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PLAOSAN,

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/atau Kaur selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);

b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi /atau Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa pada kegiatan yang dimaksud pada huruf a.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor ....);
9. Peraturan Desa Plaosan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Plaosan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Plaosan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Kasi/atau Kaur sebagai Ketua, selanjutnya Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat sebagai Sekretaris /atau anggota;

KETIGA : Sekretaris/atau Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KEEMPAT : Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa tersebut diatas bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Plaosan Tahun Anggaran 2025;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plaosan
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA PLAOSAN

ttd

SOEYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

TOTAL RUSTIAWAN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Plaosan
Nomor : 100.3.3/25/413.305.9/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DANA DESA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	SOEYOTO	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	TOTAL RUSTIAWAN	Koordinator	Sekretaris Desa
3.	ROKHMAD	Ketua	Kasi Kesejahteraan
4.	YAYUK ISWATI	Sekretaris	Perangkat Desa

KEPALA DESA PLAOSAN

Ttd

SOEYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa

TOTAL RUSTIAWAN